



BUPATI MUSI RAWAS

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS

NOMOR 4 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
TERMINAL DAN PERPARKIRAN PADA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN MUSI RAWAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI MUSI RAWAS,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Terminal dan Perpustakaan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Rawas;
 - b. bahwa Pembentukan Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah sesuai dengan Surat Rekomendasi Gubernur Sumatera Selatan Nomor 061/3091/VII/2017 Perihal Rekomendasi Pembentukan Unit Pelaksana Teknis;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Terminal dan Perpustakaan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Rawas.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
9. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10);
10. Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 39).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS TERMINAL DAN PERPARKIRAN PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN MUSI RAWAS

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
3. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Rawas.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Perhubungan Kabupaten Musi Rawas.
5. Sekretariat adalah Sekretariat Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Rawas.
6. Sekretaris Dinas adalah Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Rawas.

7. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Rawas.
8. Kepala Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat Kepala UPT adalah Kepala UPT Terminal dan Perparkiran pada Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Rawas.
9. Subbagian adalah Subbagian Tata Usaha UPT Terminal dan Perparkiran pada Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Rawas.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional di Lingkungan UPT Terminal dan Perparkiran pada Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Rawas.
11. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT Terminal dan Perparkiran pada Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Rawas;
- (2) UPT Pengujian Kendaraan Bermotor merupakan UPT Kelas A.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) UPT Terminal dan Perparkiran merupakan unsur pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Rawas.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPT yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas, dalam pelaksanaan tugasnya secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Dinas.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPT Pengujian Kendaraan Bermotor terdiri dari :
 - a. Kepala UPT;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT;
- (3) Struktur Organisasi UPT Terminal dan Perparkiran sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 5

- (1) UPT Terminal dan Perparkiran mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis Penunjang dibidang perencanaan dan pelaksanaan operasional terminal dan perparkiran.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Terminal dan Perparkiran menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan program kegiatan penyelenggaraan terminal dan perparkiran sebagai pedoman kerja;
 - b. penyelenggaraan kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas dilingkungan terminal dan lingkungan tempat parkir;
 - c. pengelolaan ketatausahaan UPT dan pelaporan operasional penyelenggaraan terminal dan perparkiran dalam Kabupaten;
 - d. pembinaan kepada bawahan agar pengelolaan, pengoperasian, pengendalian, pengaturan dan pengawasan terminal dan perparkiran terselenggara dengan baik;
 - e. pembinaan, pengarahan dan petunjuk teknis operasional pengelolaan perparkiran kepada bawahan, melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaannya;
 - f. pengelolaan, pengoperasian, pemeliharaan dan penataan fisik, pengendalian ketertiban terminal dan perparkiran sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
 - g. pelaksanaan upaya peningkatan penerimaan PAD melalui pemungutan retribusi terminal dan parkir dengan lebih mengoptimalkan tata cara pengawasan dan pemungutannya;

- h. penyusunan anggaran biaya operasional terminal dan perparkiran termasuk biaya pemeliharaan pelataran dan bangunan serta kelengkapan terminal-terminal dalam lingkungan UPT;
- i. pengkoordinasian dengan instansi terkait dengan tugasnya;
- j. pengelolaan ketatausahaan UPT dan pelaporan pelaksanaannya;
- k. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil sesuai bidang tugasnya;
- l. pemberian saran dan pertimbangan terhadap penyelenggaraan tugas UPT kepada Kepala Dinas; dan
- m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 6

Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Subbagian, mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pelayanan administrasi dilingkungan UPT;
- b. mengelola administrasi kepegawaian, keuangan dan perlengkapan serta menyusun bahan pelaporan pelaksanaannya;
- c. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program kerja UPT;
- d. menyusun rencana kebutuhan dan pengadaan barang habis pakai dan barang inventaris;
- e. melakukan inventarisasi perlengkapan, melakukan penyimpanan, pendistribusian dan pengamanan barang-barang inventaris;
- f. menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dengan tugasnya; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

BAB VI

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPT sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (4) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

TATA KERJA

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPT Kepala Subbagian serta kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar unit organisasi/instansi lainnya.

Pasal 9

Kepala UPT Kepala Subbagian serta kelompok tenaga fungsional wajib mengawasi bawahannya masing-masing, mengoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

Kepala UPT Kepala Subbagian serta kelompok tenaga fungsional wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan secara berjenjang.

BAB VIII

KEPEGAWAIAN

Pasal 11

- (1) Kepala UPT dan Kepala Subbagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Kepala UPT merupakan Jabatan Pengawas setingkat Jabatan Struktural Eselon IV.a.
- (3) Kepala Subbagian Tata Usaha merupakan Jabatan Pengawas setingkat Eselon IV.b.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

UPT yang sudah dibentuk sebelum Peraturan Bupati ini ditetapkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilantiknya pejabat UPT yang baru.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2008 Nomor 25), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Lubuklinggau,
pada tanggal 23 Januari 2018
BUPATI MUSI RAWAS,

H. HENDRA GUNAWAN

Diundangkan di Lubuklinggau,
pada tanggal 23 Januari 2018
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS,

H. ISBANDI ARSYAD


BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2018 NOMOR⁴

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS

NOMOR : 4 TAHUN 2018

TENTANG : PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA
TEKNIS TERMINAL DAN
PERPARKIRAN PADA DINAS
PERHUBUNGAN KABUPATEN MUSI
RAWAS

STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS TERMINAL DAN PERPARKIRAN
PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN MUSI RAWAS



BUPATI MUSI RAWAS

H. HENDRA GUNAWAN